



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2019/PN-Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri di Makale;

Telah membaca surat permohonan dari dan diajukan oleh Pemohon bernama:

RINA MAIRI

Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959, Pekerjaan Ibu rumah tangga
Alamat/tempat tinggal di Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan,
Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Surat permohonan mana tertanggal 17 Juni 2019 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Juni
2019, dibawah register daftar Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.Mak;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale
tanggal 19 Juni 2019 Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.Mak, tentang penunjukan
Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak
tanggal 20 Juni 2019 Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.Mak tentang penentuan hari
sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bunyi surat permohonan Pemohon adalah
sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Penggantian atau
Perbaikan Nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **RINA MAIRI**, Lahir di Tana Toraja 29 Oktober 1959 sesuai dengan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga serta akte kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Pemohon mengurus Paspor dari Imigrasi untuk pergi ke Malaysia dan terbit paspor dari Imigrasi dengan nama **RIMA MAIRI** lahir di Tana Toraja, 29 Oktober 1959;
3. Bahwa pada saat terbit paspor tersebut Pemohon tidak memperhatikan lagi dengan tidak tahu akibatnya dikemudian hari sehingga Pemohon tidak lagi mempermasalahkan paspor tersebut;
4. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Pare-Pare atas nama **RINA MAIRI** Lahir di Sa'dan Tana

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja 29 Oktober 1959, untuk itu Pemohon mengajukan surat penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959 sesuai akte kelahiran dan kartu tanda penduduk Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **RINA MAIRI'** di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959, sesuai dengan sesuai dengan Akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare untuk merubah Paspor atas nama **RIMA MAIRI** lahir di Sa'dan Tana Toraja , 29 Oktober 1959 menjadi **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Rabu tanggal 26 Juni 2019, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7326066910590001 tanggal 23 April 2019 atas nama RINA MAIRI', yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran AL.960.0161330 No. 7326-LT-31052016-0013 tanggal 24 April 2019 atas nama RINA MAIRI', yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Paspor RI No. B 4543476 tertanggal 28 Oktober 2016 tertulis atas nama RIMA MAIRI, lahir di Sadan 29 Oktober 1959, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga K.7318.0122089 No. 7326060804190001 tanggal 08 April 2019 atas nama Kepala Keluarga RINA MAIRI', yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan diteliti sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima, demikian pula kekuatannya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sempurna dan bernilai valid serta dapat mendukung kebenaran dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu: **SABA MAIRI dan EMBONG MAIRI**, yang keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Saksi : **SABA MAIRI**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu sekali dengan Pemohon, karena Ibu saksi adalah adik kandung dari Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama MATEO RAMOS (orang Filipina) dan sudah punya 5 anak;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Nunukan dengan Paspor No. B 4543476 tertanggal 28 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan 28 Oktober 2021 yang tertulis atas nama **RIMA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;
 - Bahwa dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan data identitas Pemohon karena tertulis nama Pemohon **RIMA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;
 - Bahwa data identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959 sesuai dengan data identitas Pemohon yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran maupun Akta Perkawinan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki identitas kependudukan yang benar dan valid yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran AL.960.0161330

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7326-LT-31052016-0013 tanggal 24 April 2019 atas nama **RINA MAIRI'**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan Paspor akan tetapi Nama Pemohon telah berubah, sehingga untuk memperoleh Paspor terbaru atau Perpanjangan Paspor dari Kantor Imigrasi Pare-Pare maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai legalitas perbaikan identitas Pemohon tersebut agar Kantor Imigrasi Pare-Pare mempunyai dasar dan legalitas untuk mengeluarkan Paspor Pemohon menjadi atas nama **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;
- Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemohon hendak mencatatkan perbaikan Paspor Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi di Pare-Pare supaya pada Paspor yang dimohonkan tersebut Nama Pemohon dituliskan **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959, maka untuk perbaikan data tersebut perlu adanya Penetapan Perbaikan Paspor dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, sehingga Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten;

2. Saksi : **EMBONG MAIRI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama MATEO RAMOS (orang Filipina) dan sudah punya 5 anak;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Nunukan dengan Paspor No. B 4543476 tertanggal 28 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan 28 Oktober 2021 yang tertulis atas nama **RIMA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;
- Bahwa dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan data identitas Pemohon karena tertulis nama Pemohon **RIMA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;
- Bahwa data identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959 sesuai dengan data identitas Pemohon yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran maupun Akta Perkawinan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki identitas kependudukan yang benar dan valid yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran AL.960.0161330 No. 7326-LT-31052016-0013 tanggal 24 April 2019 atas nama **RINA MAIRI'**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan Paspor akan tetapi Nama Pemohon telah berubah, sehingga untuk memperoleh Paspor terbaru atau Perpanjangan Paspor dari Kantor Imigrasi Pare-Pare maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai legalitas perbaikan identitas Pemohon tersebut agar Kantor Imigrasi Pare-Pare mempunyai dasar dan legalitas untuk mengeluarkan Paspor Pemohon menjadi atas nama **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;
- Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemohon hendak mencatatkan perbaikan Paspor Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi di Pare-Pare supaya pada Paspor yang dimohonkan tersebut Nama Pemohon dituliskan **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959, maka untuk perbaikan data tersebut perlu adanya Penetapan Perbaikan Paspor dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, sehingga Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut seraya menyatakan bahwa identitas mengenai nama Pemohon sudah cukup lama dikenal dalam lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon maupun lingkungan keluarga dan kerabat Pemohon dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut diberikan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon, menurut penilaian Hakim ternyata saling bersesuaian dan dapat mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 s/d P-4 maupun keterangan saksi **SABA MAIRI dan EMBONG MAIRI** tersebut di atas, diperoleh fakta nyata dan fakta yuridis bahwa RINA MAIRI telah berdomisili menetap di Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara (bukti P-1 dan P-4), demikian pula dalam bukti P-2, mengenai Nama Pemohon telah saling bersesuaian, yaitu tertulis RINA MAIRI sehingga perbaikan nama Pemohon yang tertera atau tertulis dalam bukti P-3 (Paspur Pemohon) adalah layak dan patut diperbaiki agar terdapat keseragaman identitas Pemohon sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon bermaksud akan mengurus, memperbaiki atau memperpanjang Paspornya kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare dengan perbaikan Nama Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran AL.960.0161330 No. 7326-LT-31052016-0013 tanggal 24 April 2019 memuat data nama **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959 yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk hal itu diperlukan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten mengingat alamat domisili tetap Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, yaitu di Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah layak dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi cukup beralasan menurut hukum serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan atau dirugikan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki PASPOR PEMOHON No. B 4543476 dari nama: **RIMA MAIRI** lahir di Sa'dan Tana Toraja, 29 Oktober 1959 menjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINA MAIRI, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon ini, maka diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare, sesuai dengan kewenangannya untuk mencatatkan serta mendaftarkan perbaikan Nama Pemohon yang tertulis di dalam Paspor Pemohon No. B 4543476 tersebut ke dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, sehingga pada Paspor yang akan diurus atau diperpanjang Nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada PASPOR PEMOHON No. B 4543476 yang semula tertulis **RIMA MAIRI** lahir di Sa'dan Tana Toraja, 29 Oktober 1959 menjadi **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare untuk mencatatkan perbaikan NAMA PEMOHON yang tertulis di dalam Paspor Pemohon tersebut, sehingga Nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi **RINA MAIRI**, Lahir di Sa'dan Tana Toraja 29 Oktober 1959, sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 1 JULI 2019 oleh kami: JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Juni 2019 Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.Mak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

YULIANA AMPULEMBANG, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya HHK	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	179.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)